



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CONG MIAU CU Alias CUMAK ANAK PEREMPUAN DARI JAP KIUNG FAT (Alm);
 2. Tempat lahir : Singkawang;
 3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/19 Desember 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Uti Usman RT.003/004 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-46/O.1.13/Eoh.2/02/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONG MIAU CU Als CUMAK Anak perempuan dari JAP KIUNG FAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CONG MIAU CU Als CUMAK Anak perempuan dari JAP KIUNG FAT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA yang berwarna hitam
 - Potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kerta

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang: 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



(satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-38/O.1.13/Eku.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CONG MIAU CU AIS CUMAK Anak perempuan dari JAP KIUNG FAT (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warkop Terdakwa tepatnya di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi PRIMA ANGGA dan saksi DWI CAHYO (Anggota Kepolisian RI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian dengan cara menjual nomor togel di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, atas laporan tersebut saksi PRIMA ANGGA dan saksi DWI CAHYO melakukan penyelidikan dan langsung menuju warung kopi milik Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di warung kopi milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIB Saksi PRIMA ANGGA dan Saksi DWI CAHYO mengamankan Terdakwa dan ditemukan potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kertas, uang tunai senilai Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan togel pada hari tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan nomor togel;

Adapun cara Terdakwa menjual nomor togel yakni pembeli yang akan memasang nomor togel mendatangi langsung Terdakwa atau menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian pesanan nomor togel dimaksud ditulis dalam kertas, yang selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tiap nomor togel yang dipasangnya. Bahwa nantinya keuntungan yang didapat oleh pemasang ditentukan dari nomor yang dibeli oleh pembeli, jika pembeli membeli nomor togel sebanyak 2 (dua) angka apabila keluar akan dibayarkan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila keluar akan dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka apabila keluar akan dibayarkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Namun apabila nomor togel yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka keuntungan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CONG MIAU CU Als CUMAK Anak perempuan dari JAP KIUNG FAT (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warkop Terdakwa tepatnya di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Keluran Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta*

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi PRIMA ANGGA dan saksi DWI CAHYO (Anggota Kepolisian RI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian dengan cara menjual nomor togel di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, atas laporan tersebut saksi PRIMA ANGGA dan saksi DWI CAHYO melakukan penyelidikan dan langsung menuju warung kopi milik Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di warung kopi milik Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi PRIMA ANGGA dan saksi DWI CAHYO mengamankan Terdakwa dan ditemukan potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sebanyak 11 lembar potongan kertas, uang tunai senilai Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan togel pada hari tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan nomor togel;

Adapun cara Terdakwa menjual nomor togel yakni pembeli yang akan memasang nomor togel mendatangi langsung Terdakwa atau menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian pesanan nomor togel dimaksud ditulis dalam kertas, yang selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tiap nomor togel yang dipasangnya. Bahwa nantinya keuntungan yang didapat oleh pemasang ditentukan dari nomor yang dibeli oleh pembeli, jika pembeli membeli nomor togel sebanyak 2 (dua) angka apabila keluar akan dibayarkan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila keluar akan dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka apabila keluar akan dibayarkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Namun apabila nomor togel yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka keuntungan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA ANGGA SUPRASYO

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Satuan Reskrim Polres Ketapang terhadap Terdakwa yang diduga menjual nomor jenis togel;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warkop "CUMAK" yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara menunggu pelanggan atau pembeli nomor togel di warung kopi milik Terdakwa, dimana pembeli nomor togel tersebut mendatangi dirinya secara langsung ke warung kopi miliknya dan menulis nomor togel yang dibeli pada kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel, kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi mendapatkan barang bukti berupa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kerta, uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual pulsa, menerima telepon pada saat orang ingin membeli nomor togel dan menerima SMS pesanan pembelian nomor togel;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi DWI CAHYO SAPUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Satuan Reskrim Polres Ketapang terhadap Terdakwa yang diduga menjual nomor jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warkop "CUMAK" yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara menunggu pelanggan atau pembeli nomor togel di warung kopi milik Terdakwa, dimana pembeli nomor togel tersebut mendatangi dirinya secara langsung ke warung kopi miliknya dan menulis nomor togel yang dibeli pada kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel, kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi mendapatkan barang bukti berupa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kerta, uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual pulsa, menerima telepon pada saat orang ingin membeli nomor togel dan menerima SMS pesanan pembelian nomor togel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **JUNAIDI Alias JUNAI BIN DOLHAKIM**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan membeli nomor togel dari Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di

Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli togel di warung kopi milik Terdakwa dan apabila ada pelanggan yang ingin membeli nomor togel tersebut, pelanggan tersebut akan menulis nomor togel pada secarik kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel tersebut kemudian kertas beserta uang pembelian atas nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi ada mendatangi warung kopi Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Suharso Nomor 89, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah Saksi tiba di warung kopi tersebut, Saksi kemudian duduk santai di warung kopi tersebut sambil memesan 1 (satu) gelas teh es. Setelah minum teh es, Saksi kemudian membayar minuman tersebut dan setelah itu Saksi kemudian menuliskan angka-angka (nomor togel) pada secarik kertas dan kemudian kertas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. Pada saat Saksi hendak melakukan pembayaran terhadap nomor togel yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan membawa Saksi dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang pelanggan warung kopi yang pada saat itu menyaksikan proses penangkapan ke Kantor Polres Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa nomor togel yang Saksi tulis dan hendak Saksi beli kepada Terdakwa yaitu Nomor 7520,5210,520,210,025 dengan masing-masing pembelian tiap nomornya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Nomor: 20 dengan nilai pembelian sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Nomor 10 dan Nomor 25 dengan nilai pembelian tiap-tiap nomor sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga total nomor togel yang seharusnya Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli nomor togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan apabila nomor togel yang Saksi pasang atau pesan tersebut keluar;

Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warkop milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pelanggan atau pembeli nomor togel di Warung Kopi milik Terdakwa, dimana pelanggan atau pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung di Warung Kopi milik Terdakwa dan menuliskan nomor togel pada secarik kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel tersebut kemudian kertas beserta uang pembelian atas nomor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor togel yang dibeli oleh pelanggan Terdakwa tidak keluar;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli atau pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang, maka yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pembayaran atas nomor togel yang dipasang oleh pembeli atau pelanggan tersebut dikalikan dengan kelipatannya sesuai dengan nomor togel yang mereka beli atau pasang;
- Bahwa untuk nomor togel sebanyak 2 (dua) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya. Untuk nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Nomor togel sebanyak 4 (empat) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatannya. Jadi, misalnya seorang pelanggan melakukan pembelian nomor togel dengan angka 10 dengan nilai pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor pelanggan tersebut keluar sebagai nomor pemenang, maka jumlah yang harus Terdakwa bayarkan kepada pelanggan tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi JUNAIDI ada melakukan pembelian nomor togel dari Terdakwa sebelum dan sesaat setelah Terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, disamping itu kegiatan penjualan nomor togel tersebut menjadi kegemaran atau hobi tersendiri bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA yang berwarna hitam;
- Potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kertas;
- Uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menjual nomor toto gelap (togel);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warkop milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada pelanggannya dengan cara menunggu pelanggan atau pembeli nomor togel di Warung Kopi milik Terdakwa, dimana pelanggan atau pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung di Warung Kopi milik Terdakwa dan menuliskan nomor togel pada secarik kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel tersebut kemudian kertas beserta uang pembelian atas nomor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan judi togel ini adalah apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli atau pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang, maka yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pembayaran atas nomor togel yang dipasang oleh pembeli atau pelanggan tersebut dikalikan dengan kelipatannya sesuai dengan nomor togel yang mereka beli atau pasang;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh pelanggan Terdakwa tidak keluar, maka hal tersebut menjadi keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa nominal pembayaran yang akan diperoleh oleh pemenang untuk nomor togel sebanyak 2 (dua) angka apabila keluar/menang akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya. Untuk nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Nomor togel sebanyak 4 (empat) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya. Jadi, misalnya seorang pelanggan melakukan pembelian nomor togel dengan angka 10 dengan nilai pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor pelanggan tersebut keluar sebagai nomor pemenang, maka jumlah yang harus Terdakwa bayarkan kepada pelanggan tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi JUNAIDI ada melakukan pembelian nomor togel dari Terdakwa sebelum dan sesaat setelah Terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa CONG MIAU CU Alias CUMAK ANAK PEREMPUAN DARI JAP KIUNG FAT (Alm) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellings theorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi/mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menjual nomor toto gelap (togel);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warkop milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 89 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada pelanggannya dengan cara menunggu pelanggan atau pembeli nomor togel di Warung Kopi milik Terdakwa, dimana pelanggan atau pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung di Warung Kopi milik Terdakwa dan menuliskan nomor togel pada secarik kertas beserta nominal uang yang dibeli pada tiap nomor togel tersebut kemudian kertas beserta uang pembelian atas nomor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan judi togel ini adalah apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli atau pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang, maka yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pembayaran atas nomor togel yang dipasang oleh pembeli atau pelanggan tersebut dikalikan dengan kelipatannya sesuai dengan nomor togel yang mereka beli atau pasang;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh pelanggan Terdakwa tidak keluar, maka hal tersebut menjadi keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa nominal pembayaran yang akan diperoleh oleh pemenang untuk nomor togel sebanyak 2 (dua) angka apabila

Halaman 14 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



keluar/menang akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya. Untuk nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Nomor togel sebanyak 4 (empat) angka apabila keluar akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian nomor sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya. Jadi, misalnya seorang pelanggan melakukan pembelian nomor togel dengan angka 10 dengan nilai pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor pelanggan tersebut keluar sebagai nomor pemenang, maka jumlah yang harus Terdakwa bayarkan kepada pelanggan tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi JUNAIDI ada melakukan pembelian nomor togel dari Terdakwa sebelum dan sesaat setelah Terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian nomor togel tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan tebakan angka yang telah dibeli atau dipasang oleh pembelinya, dimana apabila tebakannya tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebakan tidak tepat uang pembelian nomor tersebut tidak kembali dan menjadi keuntungan dari Terdakwa selaku penjual nomor togel, sehingga permainan tebak angka togel tersebut termasuk dalam klasifikasi permainan judi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan apabila nomor togel yang dibeli oleh pelanggan Terdakwa tidak keluar dan Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa judi togel tersebut dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menunggu siapa saja orang yang mau menebak angka togel, maka dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah termasuk kedalam kategori memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa CONG MIAU CU Alias CUMAK ANAK PEREMPUAN DARI JAP KIUNG FAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan

Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA yang berwarna hitam;
- Potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kertas;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai intrinsik, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CONG MIAU CU Alias CUMAK ANAK PEREMPUAN DARI JAP KIUNG FAT (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA yang berwarna hitam;
 - Potongan kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel) sebanyak 11 (sebelas) lembar potongan kertas;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp50.000,00

Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi